

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 962 B Tahun 2010**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SWADANA
JURDIK FISIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011**


**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2010/2011, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa swadana Jurdik Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 003/O/2001;
 b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Fisika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2010/2011;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 hingga 31 Januari 2011;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 September 2010
Dekan,



Tembusan Yth : **NIP. 19620414 198803 1 003**

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;

